



**KOMITMEN BERSAMA
ANTARA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN PESIR SELATAN
DENGAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PESIR SELATAN
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN MADRASAH**

**NOMOR : 041/881/DPK/2022
NOMOR : 1695 Tahun 2022**

Pada hari ini selasa tanggal tiga bulan januari tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Madrasah Aliyah Negeri 2 Pesisir Selatan, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. **YANDES AMRIANAL** : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan, bertindak untuk dan atas nama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- II. **H. ABRAR MUNANDA** : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan selanjutnya yang disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas dan wewenang dalam bidang perpustakaan dan bidang kearsipan.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi kementerian agama dalam wilayah kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan kebijakan Menteri Agama dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
3. Bahwa **PIHAK KESATU** bermaksud mengadakan komitmen bersama dengan **PIHAK KEDUA** dalam penyelenggaraan perpustakaan Madrasah.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Komitmen Bersama tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Madrasah Lingkup Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Komitmen Bersama ini adalah untuk mengadakan kerja sama penyelenggaraan perpustakaan Madrasah dalam bentuk pembinaan, pengawasan, pengembangan dan otomasi layanan perpustakaan berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberi manfaat.
- (2) Tujuan dari Komitmen Bersama ini adalah :
 - a. Memastikan setiap perpustakaan Madrasah memiliki Nomor Pokok Perpustakaan dan Akreditasi Perpustakaan yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.
 - b. Melakukan pembinaan dan pengawasan bersama terhadap penyelenggara perpustakaan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
 - c. Mengarahkan program dan kegiatan Madrasah berbasis literasi Madrasah.
 - d. Mendorong dan memfasilitasi setiap pengelola perpustakaan memiliki kompetensi dibidang perpustakaan.
 - e. Memberikan dorongan kepada kepala Madrasah agar memprioritaskan anggaran untuk program kerja perpustakaan dengan mengutamakan budaya gemar membaca dan literasi Madrasah seperti pojok baca kelas, taman baca/literasi, dan dalam bentuk lainnya.
 - f. Mengupayakan agar setiap perpustakaan Madrasah sudah berbasis komputer dalam penyelenggaraan dan pelayanan kepada pemustaka.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup komitmen bersama ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan Perpustakaan Madrasah Tingkat MI, Mts, dan MA sederajat sesuai dengan kewenangan masing-masing perangkat daerah.
- b. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengembangan dan otomasi layanan perpustakaan berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberi manfaat.
- c. PARA PIHAK dapat saling berbagi informasi terkait data Madrasah dan data perkembangan kemajuan perpustakaan Madrasah.
- d. Program dan kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan komitmen bersama ini dibebankan pada masing-masing pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan atau peraturan internal masing-masing atau kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

1. Komitmen Bersama ini, mulai berlaku sejak ditandatangani bersama pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun, dan dapat diubah maupun diakhiri berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

2. Apabila salah satu pihak bermaksud memperpanjang atau mengakhiri perjanjian kerjasama ini, harus menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlakunya perjanjian ini.

Pasal 5
LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dan dimusyawarahkan kemudian oleh kedua belah pihak atas dasar musyawarah.
2. Setiap permasalahan yang timbul sebagaimana akibat dari pelaksanaan kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
3. Komitmen bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas kertas bermaterai.

Demikian komitmen bersama ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Pesisir Selatan



H. ABRAR MUNANDA

PIHAK KESATU
Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
Kabupaten Pesisir Selatan



YANDES AMRIANAL

Diketahui Oleh,
BUPATI PESIR SELATAN



RUSMA YUL ANWAR